

**KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA TERBITNYA
UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
MAROATUL MASLUHA
NIM 09220019




**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA TERBITNYA
UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
MAROATUL MASLUHA
NIM 09220019



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA TERBITNYA
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 April 2013
Penulis,

Maroatul Masluha
09220019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Maroatul Masluha NIM 09220019, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA TERBITNYA
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan penguji.

Malang, 5 April 2013

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Maroatul Masluha NIM 09220019, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PASCA TERBITNYA
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Kota Malang dan
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP 196104152000031001 (Ketua)
2. Dr. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
NIP 197408192000031002 (Sekretaris)
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (_____)
NIP 195003241983031002 (Penguji Utama)

Malang, 10 April 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

HALAMAN MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul “Kesiapan Lembaga Amil Zakat Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kotaa Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang) dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* serta salam kita haturkan kepada Rasulullah saw beserta para sahabat dan keluarganya, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak, amin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.H.I., dosen wali. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan

5. Dr. Fakhruddin, M.H.I., dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan
6. Seluruh dosen UIN Maliki Malang yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Maliki Malang.
7. Ayahanda Marzuki dan Ibunda Siti Solehah yang telah mengasuh, membimbing, mengarahkan dan mengiringi doa dalam setiap langkah ananda dengan ketulusan hati menuju tangga kesuksesan.
8. Abah Yahya Dja'far dan Ibu Syafiyah Yahya selaku Pengasuh PPP. Al-Hikmah Al-Fatimiyyah yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh studi ini.
9. Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang yang telah banyak memberikan bantuan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di UIN Maliki Malang.
10. Semua sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan doa, motivasi, inspirasi serta bantuan dengan tulus hati selama masa kuliah hingga penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Al-Hikmah Al-Fathimiyyah (Khususnya pengurus periode 2012-2013), terima kasih atas saran, kritik, nasehat dan dorongan serta doanya selama ini.

12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal mereka diridhoi Allah swt dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 April 2013
Penulis

Maroatul Masluha
09220019

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ها	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditrasliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata sambung dan Lafadh al-jalalah

Kata sambung berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan siste transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep Zakat	15
1. Definisi dan Dasar Hukum Zakat	15
2. Tujuan dan Hikmah Zakat	19
3. Macam-Macam Zakat.....	20
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	25
5. Orang Yang berhak Menerima Zakat	27
C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	29
1. Amil Zakat	31
2. Lembaga Amil Zakat	34
3. Badan Amil Zakat.....	39
D. Asas Legalitas dalam Islam	48
E. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia	50

BAB III: METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sumber Data	54
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Pengolahan Data.....	56
F. Metode Pengecekan Keabsahan Data	59
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Profil dan Gambaran Singkat Objek Penelitian.....	61
1. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang.....	61
a. Sejarah El-Zawa UIN Maliki Malang.....	61
b. Visi, Misi dan Tujuan El-Zawa UIN Maliki Malang.....	62
c. Struktur Organisasi El-Zawa UIN Maliki Malang.....	63
d. Pelaksanaan program El-Zawa UIN Maliki Malang.....	64
2. Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang.....	66
a. Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang	66
b. Visi, Misi dan Tujuan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang.....	67
c. Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang.....	67
d. Pelaksanaan Program yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang.....	68
B. Kesiapan LAZ Pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.....	70
1. Pandangan LAZ el-Zawa dan YDSF terhadap UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	70
2. Kesiapan LAZ el-Zawa dan YDSF pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	73

BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini.
- B. Tabel 2 Perbedaan pendapat LAZ el-Zawa dan YDSF pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Bukti Konsultasi.
- B. Surat Pengantar Penelitian untuk YDSF.
- C. Surat Pengantar Penelitian untuk el-Zawa.
- D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di YDSF.
- E. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di el-Zawa.
- F. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



ABSTRAK

Masluha, Maroatul, 09220019, *Kesiapan Lembaga Amil Zakat Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang*. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Kesiapan, Lembaga Amil Zakat, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Oleh karenanya menjadi keniscayaan pemerintah memberikan perhatian lebih pada syariat Islam dan membentuk peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada beberapa pasal yang membuat para amil zakat risau dengan adanya Undang-Undang tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan lembaga amil zakat pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yaitu penulis menganalisis tentang kesiapan lembaga amil zakat pasca terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang, maka ada perbedaan dari segi kesiapan yang dilakukan oleh YDSF dan el-Zawa. YDSF telah melakukan *judisial review* sebagai kesiapannya dengan alasan YDSF adalah suatu lembaga otonom atau swadaya masyarakat yang keberadaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Sedangkan el-Zawa tidak perlu menyiapkan apapun karena el-Zawa adalah suatu lembaga pusat kajian zakat dan wakaf yang berada di lingkungan kampus, yang mana keberadaan el-Zawa terdapat pada SK dari Rektor dan Rektor berhak mendirikan apa saja yang berada di kampus, termasuk mendirikan sebuah pusat kajian zakat dan wakaf.

ABSTRACT

Masluha, Maroatul. 09220019. 2013. *Preparation of Zakat Institution After Regulating of Law No. 23 of 2011 Concerning Management of Zakat (study at Al-Falah Social Funding Institution in Malang and Center of Zakat and Wakaf UIN Maliki Malang)*. Thesis. Sharia Business Law Departement . Syariah Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor : Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Preparation, zakat institution, Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat.

Indonesia is a country which its citizen majority are moslem. As the majority therefore, it is would be necessary that the government gives more attention in Islamic Law and form rules or law which regulates about management of zakat. But, afte regulating of Law no. 23 of 2011 Concerning Management of Zakat. There are some articles that make amil (mosque official who collects the tithe) worried about it.

The research aims at knowing preparation of zakat institution after regulating of Law No. 23 of 2011 concerning management of zakat (study at al-falah social funding institution in malang and center of zakat and wakaf the state Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang)

The kind of this research is qualitative with descriptive qualitative phenomenological. Approach the collections data technique by interview and documentation at al-Falah social funding institution in Malang and center of zakat and wakaf UIN Maliki Malang. In this research, the method of data analysis used by analysing qulitative data. It means that the writer analyzes the preparation of zakat institution after regulating of Law no. 23 of 2011 Concerning Management of Zakat.

From that main point, the result of research and explanation above from some of chapter about preparation of zakat institution after regulating of Law no. 23 of 2011 Concerning Management of Zakat which studies at al-Falah social funding institution in Malang and (center of zakat and wakaf UIN Maliki Malang), there is the differencies between preparation that made by YDSF and el-Zawa. YDSF has carried out judicial review as its preparation with the reason that YDSF is autonomous institution or society self-supporting which the existence has to get agreement from the government. Whereas el- Zawa does not need to preparation anything because its Center of Study Zakat and Wakaf that located in university which its existence by the decision of Head of University and it willing to establish everything in university, including establishment Center of Study Zakat and Wakaf.

ملخص

مصلوحة، مراة، 09220019، الإستعداد الهيئة العامل الزكاة بعد انتشار القانون نمرة 23 سنة 2011 عن إدارة الزكاة (دراسة في).

الشعبة التجارى الإسلامى فى كلية الشريعة بجامعة الإسلامىة الحكومىة مولنا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستى

السكان فى بلاد إندونىسىا أكثر هم دىن الإسلام. وىنبغى أن على إهتمام الحكومه الشرعىة الإسلامىة وشكل النظام أو القانون الذى ىترتب عن إدارة الزكاة، ولكن بانتشار القانون نمرة 23 سنة 2011 كان الفصل مشغلاً للقلب العامل الزكاة (UIN Maliki)

فقصد هذاالبحث لمعرفة الإستعداد الهيئة العامل الزكاة بعد انتشار القانون 23 سنة 2011 عن إدارة الزكاة فى المؤسسه الضدوق الخیرىة الفلاح فى مدینه الملا نج (YDSF) و المركز الدرسة الزكاة و الوقف (el-Zawa) مدینه مالانج بجامعة الإسلامىة الحكومىة مولنا مالك إبراهيم.

واما صف هذا البحث هو بحث الكمى بمدخل الكمى الوصفى، ثم فن جمع البىانات على الحدیث الصحفى والوثىقة el-Zawa و YDSF. ومنهج البحث البىانات بنظرىة بحث البىانات الكمى تعنى الباحثة تبحت عن الإستعداد فى الهيئة العامل الزكاة.

وأسس النتىجة فى هذا البحث وتحلىله من أبواب الإستعداد بعد انتشار القانون نمرة 23 سنة 2011 وىكون الإختلاف من ناحىة الإستعداد الذى فعل المؤسسه الضدوق الخیرىة الفلاح فى مدینه الملا نج و المركز الدرسة الزكاة و الوقف .

وقد جعل المؤسسه الضدوق الخیرىة الفلاح فى مدینه الملا نج على " Judisial review" كاستعداده، الحجة لأن المؤسسه الضدوق الخیرىة الفلاح هى المؤسسه المستقلّة الداخلىة أو المساعدا المجتمع واما حضورها نسبة باتفاق الحكومه. ولكن و المركز الدرسة الزكاة و الوقف لم ىستعد الأشياء لأنها كمركز المؤسسه دراسة الزكاة و الوقف فى بیئة الجامعة. وقد ثبت رئىس الجامعة برسالة المقررة واستحققه ىقوم على ما شاء إلیه فى الجامعة. كمثل المركز الدرسة الزكاة و الوقف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *muamalah*. Islam mengatur *muamalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Melalui sebuah wadah lembaga zakat, infak, dan sedekah, orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum duafa.¹

Salah satu prinsip mulia yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *vertikal (hablun min Allah)* dan dimensi *horizontal (hablun min al-nâs)* adalah zakat.² Zakat adalah suatu ibadah yang yang lebih menjurus kepada

¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 1.

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 18.

aspek sosial untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kalau shalat lebih menjurus kepada pembinaan kepribadian yang mulia, maka zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat.³ Pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.⁴ Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.

Di Indonesia, berbicara tentang ekonomi Islam, akan mengarah kepada pelaksanaan zakat, yang pada umumnya dipersepsikan sebagai lembaga keagamaan, diusahakan untuk ditransformasikan menjadi lembaga sosial-ekonomi. Zakat selalu dikemukakan sebagai suatu konsep *panacea* (obat mujarab) untuk memberantas kemiskinan. Padahal dalam praktek, zakat dilakukan sekedar untuk memenuhi rukun Islam yang ketiga, dan karena itu lebih banyak menjadi masalah pribadi, dan dampaknya tidak lebih sekedar meringankan beban konsumsi seseorang untuk beberapa hari saja. Dengan kata lain, dampak sosial ekonomi pelaksanaan zakat belum nampak, kecuali untuk beberapa kasus, dimana zakat telah diarahkan sebagai suatu program sosial, yang mana baru dilakukan dalam skala kecil.⁵

Pengelolaan zakat mengalami beberapa tahap perubahan yaitu tahap sebelum kemerdekaan, tahap kemerdekaan, dan tahap reformasi. Singkat

³ Muhammadiyah Ja'far, *Zakat, Puasa dan Haji* (Malang: Kalam Mulia, 1985), h. 23.

⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 2.

⁵ Fakhruddin, *Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Bazda Kota Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang, el- *Qisth* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), h. 52.

kata, pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh UU baru No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal ini bisa dipahami karena judul dalam UU pengelolaan zakat sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UU ini adalah sebagaimana disebutkan pada butir (e) bahwa UU No 38 Tahun 1999 dinilai oleh DPR sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara hal penting lain dan tidak diangkat sebagai pertimbangan adalah bahwa tidak sedikit memperoleh perhatian anggota DPR. Seolah-olah kerja DPR sebelumnya dan para pegiat zakat infaq dan shadaqah selama ini tidak memiliki nilai sedikitpun sumbangannya terhadap kesejahteraan masyarakat, ini semua tentu merupakan hak para anggota dewan.⁶

Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat regulasi diberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk mengantar zakat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang membawahi semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang lain.⁷

⁶ Sahri Muhammad, *Menata Kesiapan BAZ dan Laz menanggulangi kemiskinan Pasca UU Pengelolaan Zakat 2011*, <http://www.Forumzakat.net/index.php?act=viewartikel=78>, diakses tanggal 28 Januari 2013

⁷ Aditya Revianur, *Pengelolaan Zakat Harus Libatkan Peran Negara*, <http://www.kompas.com/zakat/Wamenag.Pengelolaan.Zakat.Harus.Libatkan.Peran.Negara.htm/> diakses tanggal 29 Januari 2013

Selama kurun waktu berjalannya UU No 38 Tahun 1999 sampai diubah dan diberlakukan UU yang berlaku, telah tercatat 16 LAZ yang telah dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama sebagai LAZ tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta 4 LAZ tingkat provinsi yang bertempat di Bandung, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Nangro Aceh Darussalam.

Selain itu data yang dilansir oleh blog Dudi Wahyudi, mengatakan bahwasanya ada 20 LAZ yang masuk dan ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, oleh Direktorat Jendral Pajak yang nantinya zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, “Hal tersebut diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak No PER-33/PJ/2011 berlaku sejak tanggal 11 November 2011”.

Badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional, 15 LAZ, 3 LAZIS dan 1 lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.⁸

Dengan berkembangnya sistem pengelolaan dan pemberdayaan yayasan, sekarang LAZ sudah mencapai di tingkat kabupaten dan kota, seperti di Kota Malang sendiri ada beberapa LAZ yang sukses dan berkembang pesat dalam pelaksanaannya. Diantara lembaga tersebut adalah: LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) UIN Maliki Malang .

⁸ Dudi Wahyudi, *ini dia 20 Lembaga Penerima Zakat yang diakui Ditjen Pajak*, http://www.dudiwahyudi.com/news/read/2011/12/17/26519/20_lembag_penerima_zakat_yang_diakui_ditjen_pajak/diakses_tanggal_28_januari_2013

Yayasan Dana sosial Al-Falah adalah LAZ yang sudah lama menjadi lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Lembaga ini termasuk dari 20 lembaga yang diletimigasi sebagai lembaga pengumpul zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Yayasan Dana Sosial Al-Falah didirikan oleh para tokoh, ulama dan pengusaha muslim di Masjid Al-Falah Surabaya. Keberadaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah dirasakan manfaatnya di lebih 25 propinsi di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, dengan total dana zakat, infaq, shadaqah yang tersalurkan mencapai puluhan miliar rupiah.⁹

Sementara itu Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang merupakan sebuah unit khusus di lingkungan UIN Maliki Malang yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) di lingkungan UIN Maliki Malang.

Penelitian ini dilakukan di dua LAZ tersebut, dengan pertimbangan karena, YDSF adalah salah satu penggagas *forum sinergi* antar LAZ yang mana forum ini meliputi Malang Raya. Selain itu YDSF juga menjadi salah satu LAZ yang ikut mengajukan *judisial review* selain LAZ Dompot Dhuafa, sehingga secara mendalam telah mempelajari, mengetahui secara langsung tentang problematika UU ini serta penerapannya. Sementara itu, el-Zawa

⁹ 2 Tahun Mandiri dan berbagi Untuk Negeri, al-Falah Malang (Juni, 2011) h. 2

merupakan lembaga yang berada di lingkungan kampus yang mengkolaborasikan intelektualitas dan religiositas yang tinggi.

Kedua lembaga ini telah lama bergerak sebagai LAZ, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data lebih banyak dan akurat sehingga sesuai dengan tema dan judul yang penulis lakukan.

UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan sejak 2012 silam ternyata masih perlu diperbincangkan lebih detail, apakah UU tersebut pantas divonis tidak maksimal, atau masih proses menuju kesempurnaan atau bahkan sudah maksimal. Hal tersebut setidaknya bisa dibuktikan pada penelitian di YDSF dan eL-Zawa.

UU No 23 Tahun 2011 tidak memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk membentuk, mengelola sendiri hasil zakat. Dengan pengertian LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa pemerintah dan dikelola oleh masyarakat atas kehendak pemerintah, sedangkan pemerintah berfungsi membina, melindungi, dan mengawasi LAZ.

Sesuai dengan asas-asas hukum perundang-undangan, UU yang lama sudah tidak berlaku lagi apabila ada UU baru yang diberlakukan. Untuk itu, semua sistem, peraturan harus mengikuti UU baru. Indonesia mengikuti sistem *civil law*, untuk itu dapat dipastikan bahwa semua yang mengatur tentang pengelolaan zakat menjadi baru, semua hal yang sudah dijalankan harus diubah, termasuk tata cara pengelolaan, sistematika yang selama ini

dijalankan oleh LAZ akan mengikut UU baru.¹⁰ Maka dengan ini UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak berlaku lagi.

Selain itu berbagai reaksi banyak bermunculan saat UU tentang pengelolaan zakat disahkan, baik itu dari masyarakat maupun dari organisasi zakat. Hal ini dikarenakan ada dua pasal yang sangat memberatkan bagi masyarakat. Pasal yang menjadi kontroversi adalah pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap LAZ yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.¹¹

Ketentuan di atas secara jelas adalah ahistoris dan mengingkari peran masyarakat sipil yang sejak tiga dekade terakhir secara gemilang telah membangkitkan zakat nasional dari ranah amal-sosial ke ranah pemberdayaan-pembangunan, yang antara lain dipelopori oleh Yayasan Dana Sosial al-Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), dan Pos Keadilan Peduli Ummat (1999). Seluruh LAZ perintis dan terbesar ini tidak didirikan oleh organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Selain itu, dalam pasal 38 dan pasal 41 disebutkan bahwa setiap orang yang bertindak sebagai amil zakat dilarang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tanpa izin dari pejabat yang

¹⁰ M. Jaiz Kumkelo, *Tata Hukum Indonesia*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, t.t),t,h

¹¹ Sarah Larasati Montavian, *Dua Pasal UU Pengelolaan Zakat Menuai Kontroversi*, <http://www.acehinstitute.org>, 12/12/16 diakses pada tanggal, 28 januari 2013.

berwenang dan apabila melanggar, maka akan dikenakan kurungan satu (1) tahun dan denda 50 Juta.

Dari penjelasan pasal tersebut secara jelas kontra produktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang besar untuk penanggulangan kemiskinan. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat nasional di Indonesia terbukti justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil yang kredibel, apakah dengan adanya UU baru ini pemerintah memberikan dukungan yang besar bagi pertumbuhan zakat atau perkembangan di LAZ karena secara tidak langsung UU yang baru akan merubah sistem yang sudah berjalan dan dijalankan oleh LAZ yang perkembangannya sangatlah bagus.

Didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai akademisi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan mengenai kesiapan Lembaga Amil Zakat pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar, melenceng, dan tidak kehilangan arah pada variabel lainnya. Maka peneliti membatasinnya pada kesiapan LAZ Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF)

Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) UIN Maliki Malang .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malang dan eL-Zawa UIN Maliki Malang pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malang dan eL-Zawa UIN Maliki Malang pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang kesiapan LAZ YDSF Kota Malang dan eL-Zawa UIN Maliki Malang pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan ilmiah yang dapat memperkaya *khazanah* pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam dan pengembangan dalam pengelolaan zakat, perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan masalah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai pijakan bagi LAZ dalam mengelola zakat secara baik, efektif, produktif dan sumbangan positif bagi pemerintah dalam hal usaha sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang UU Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah untuk memahami isi penelitian ini maka peneliti membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN merupakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, merupakan kerangka teori tentang konsep zakat, organisasi amil zakat dan perannya, perbedaan UU No 38 Tahun 1999 dengan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemaparan bab ini merupakan kajian literatur dari beberapa literatur yang ada yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN bab ini terdiri atas, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data, dan metode pengecekan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, penulis memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang profil dan gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V: PENUTUP merupakan bab terakhir yang melengkapi laporan penelitian ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksud untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian sebelumnya dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan variabel dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini, tidak ada satupun penelitian yang secara khusus meneliti tentang kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011, hanya saja objek penelitiannya yang sama. Oleh karenanya, dari pengamatan semua hasil penelitian, maka penelitian yang paling mendekati serta mengarah dengan penelitian ini adalah:

Penelitian Musta'in jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun (2010) dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat)”. Penelitian ini lebih pada sistem pengelolaan zakat yang mencakup 4 sistem yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satunya, seperti pada sistem pengorganisasian yang dalam struktur kepengurusan organisasi el-Zawa UIN Maliki Malang masih sangat minim dan belum memenuhi standart struktur organisasi yang ditetapkan dalam UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹²

Penelitian M. Fathoni jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang Terhadap Potensi Disfungsi LAZ Pasca UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat”. Penelitian ini lebih mengarah pada masalah indikasi potensi disfungsi LAZ yang mencakup salah satunya, masalah implikasi potensi disfungsi kelembagaan LAZ, Infaq, dan Shadaqah Kota Malang yaitu berupa perubahan peran yang tidak bisa mandiri, mengelola zakat secara langsung sebagaimana selama ini yang sudah dilaksanakan oleh LAZIS yang sudah berjalan di LAZ YDSF Kota Malang.¹³

Berikut adalah tabel tentang perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

¹²Musta'in, *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2010 .

¹³ M.Fathoni, *Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang Terhadap Potensi Disfungsi LAZ Pasca UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2012

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini.

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Musta'in	Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (tinjauan UU No 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat)	<p>Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 empat sistem Pengelolaan Zakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Dalam perencanaan ini adanya jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2. Pengorganisasian Dalam melaksanakan suatu organisasi adanya seorang pemimpin dan struktur organisasi yang profesional. 3. Pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengawasannya el-zawa diawasi langsung oleh pihak rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2	M. Fathoni	Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang Terhadap Potensi Disfungsi LAZ Pasca UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU memiliki dua fungsi <ol style="list-style-type: none"> a. Memposisikan sebagai regulator. b. Fasilitator serta implementasi secara detail. 2. Eksistensi LAZ dalam kewenangan dan ruang gerak dengan pengaturan yang berhak mendirikan unit pengumpul zakat hanya Badan Amil Zakat Nasional saja, sehingga ruang gerak LAZ dipersempit.

Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada masalah kesiapan LAZ Pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011. Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang pertama, lebih fokus kepada pengelolaan zakat dan implementasinya berdasarkan UU No 38 tahun 1998. Penelitian yang kedua, fokus kepada masalah indikasi potensi disfungsi kelembagaan pengelolaan zakat yang berdasarkan pada UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut, penulis menggunakan objek penelitian yang sama dengan peneliti terdahulu, dikarenakan YDSF adalah salah satu penggagas *forum sinergi* antar LAZ yang mana forum ini meliputi Malang Raya. Selain itu YDSF juga menjadi salah satu LAZ yang ikut mengajukan *judisial review* selain LAZ Dompot Dhuafa, sehingga secara mendalam telah mempelajari, mengetahui secara langsung tentang problematika UU ini serta penerapannya, dan eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan lembaga yang berada di lingkungan kampus yang mengkolaborasikan intelektualitas dan religiositas yang tinggi.

B. Konsep Dasar Zakat


1. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah zakat adalah agar harta tersebut bersih dan suci sehingga membersihkan dan menyucikan yang mempunyainya. Hal ini merupakan salah satu arti dari

zakat. Secara bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *an-nama*, perkembangan’ *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara terminologi (istilah) bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dari Allah SWT yang telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

Adapun hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dengan pengertian zakat secara istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Taubah 103:



 خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹⁵

Pengertian secara syara’ zakat mempunyai banyak arti, diantaranya:

- 1) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan pada orang-orang yang berhak.¹⁶

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta berkah & Beratambah*, (Jakarta; Gema Insani, 2007), h. 108.

¹⁵ QS.al-Taubah (9) : 103

¹⁶ Yusuf Qordawi, “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998), h. 34

- 2) Muhammad al-Jurjani, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- 3) Abdur Rahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁷

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam berdasarkan ketetapan dalam al-Qur'an, sunah nabi dan ijma' para ulama'. Dalam al-Quran ditemukan kata "zakat" yang dibandingkan dengan kata "shalat" terdapat pada delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.¹⁸ Bahkan bilamana disimpulkan secara deduktif disebutkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.

Adapun dasar hukum kewajiban zakat diantaranya:

- 1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

¹⁷ Amiruddin Inoed, Dkk, *Anatomi Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), h. 9-10.

¹⁸Wahbah Al- Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Madhab* Terjemah, Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany (cet 6; Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2005)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah:43).¹⁹

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan Shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (An-Naml: 03)²⁰

2) As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
بَنِي لِإِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِ
قَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan. (Riwayat Imam Bukhori)”²¹

3) Ijma'

Sedangkan secara *ijma'*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 43

²⁰ An-Naml (27): 03

²¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, “*Minhajul Muslim*”, diterjemahkan Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin dan Kholif Mutaqin, *Panduan Hidup Seorang Muslim* (Madinah: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H), h. 426.

2. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan dan hikmah seperti halnya kewajibannya yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.²²

a. Tujuan Zakat

Ada beberapa macam tujuan zakat, diantaranya yaitu:

- 1) Bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan.
- 2) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- 3) Supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.²³

b. Hikmah Zakat

Hikmah zakat bisa tercermin dari urgensinya sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan rasa kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimilikinya.

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 24

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Asdi Mahasatya,2001), h. 14.

- 2) Zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Sebagai pilar *jama'i* antar kelompok *aghniya* yang berkecukupan kehidupannya, dengan para *mujahid* yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil, zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.²⁴

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat *Fitrah*

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam hari raya idul fitri.

Adapun landasan hukum zakat fitrah adalah

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

“sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang menyebut nama Tuhannya (takbir, tasbih) lalu mnegrjakan shalat (idul fithri). (QS. Al-A’la: 14-15)²⁵

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta berkah*, h. 70.

²⁵ Al-A’la (87): 14-15

b. Zakat maal

Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu serta untuk orang-orang atau golongan yang juga telah ditentukan dalam syariat atau peraturan yang berlaku.²⁶ Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Binatang Ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan *baghal* (hasil kawin silang antara kuda dan keledai-peny) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Kecuali Hanafi berpendapat kuda wajib dizakati, kalau kuda tersebut tercampur antara jantan dan betina.²⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat di atas apabila sudah memenuhi berbagai syarat yang sudah ditentukan.

2) Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya.²⁸

Sebagai mana dengan firman Allah SWT:

²⁶ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 42.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah", Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera 2005), h. 180-181

²⁸ Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 109.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (QS.At-Taubah(9):34)²⁹

Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau kurang lebih 96 gram emas murni. Adapun nisab zakat perak adalah 200 dirham atau kurang lebih 672 gram, sedangkan nisab zakat uang adalah sama dengan harga 96 gram emas. Ketika harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen (2,5%) jikalau harta tersebut mencapai satu tahun.³⁰ Begitu juga dengan segala bentuk penitipan uang seperti tabungan, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

²⁹ At-Taubah(9) : 34

³⁰ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 45.

3) Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Namun menurut imam Syafi'i hasil pertanian tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok saja. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen sebanyak lima persen (5%) untuk tanaman yang diairi sendiri atau dengan biaya dan sepuluh persen (10%) untuk tanaman yang diairi langsung dari hujan.³¹ Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-An'am:141).³²

³¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1995), h. 35.

³² Q.s. al-An'am (6): 141

4) Harta Dagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai-nilai barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.³³ Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنَّ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).³⁴

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala*, h. 187.

³⁴ Qs. Al-Baqarah (2): 267

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki hak penuh atas harta tersebut, dalam hal ini maka kewajiban dibebankan kepada tuannya atau majikannya.³⁵

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam Syafi'i, orang murtad diwajibkan mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Hanafi, seorang murtad tidak dikenakan zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah menggugurkan kewajiban tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Anfal: 38

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ

يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap orang-orang dahulu)". (Al-Anfal: 38)³⁶

³⁵ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif Keproduktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Citra Pustaka: 2011), h. 38

³⁶ Al-Anfal (08): 38

c. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

d. Harta Milik Penuh

Harta milik penuh merupakan harta yang berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya dan dapat diambil manfaatnya secara penuh harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam.

e. Tidak adanya Hutang

Tidak adanya hutang yaitu orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi satu nishab dari harta yang harus dibayar pada waktu yang sama saat waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Melebihi kebutuhan pokok yaitu memiliki kelebihan harta dalam kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.³⁷

g. Telah Berlaku Satu Tahun atau Cukup Haul

Syarat wajib yang berikutnya adalah *haul*, dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya,

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 33- 37.

mengenai *haul* masuk pada kriteria syarat dan wajib zakat ini telah disepakati para ulama.³⁸

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat dibagi menjadi delapan golongan, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³⁹

Adapun penjelasan dari ayat di atas sebagai berikut:

a. Orang-orang fakir (*Fuqara*)

Orang-orang fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluan seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan lainnya.⁴⁰

b. Orang-Orang Miskin (*Masakin*)

Orang-orang miskin yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap,

³⁸ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat*, h. 40.

³⁹ At-Taubah(9) : 60

⁴⁰ Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakat* , h. 513.

tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya.⁴¹

c. Pengurus Zakat (*Amil*)

Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang dapat menjadi *amil* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu: Islam, Mukallaf, amanah, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.⁴²

d. Orang-Orang Yang ditundukkan Hatinya (*Mu'alaf Qulubuhum*)

Orang-orang yang ditundukkan hatinya yaitu orang yang baru masuk Islam yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin.⁴³

e. Memerdekakan Budak (*Riqob*)

Memerdekakan budak yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.⁴⁴

f. Orang-Orang yang Berhutang (*Ghorim*)

Orang-orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Atau orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa dan

⁴¹ Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakat*, h. 513

⁴² Yusuf Qordawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 545.

⁴³ Yusuf Qordawi, *Fiqhuz Zakat*, h. 563.

⁴⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), h. 45

atau orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam, maka hutang mereka bisa dibayar dengan zakat.⁴⁵

g. Kepentingan Agama (*sabilillah*)

Segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula tidak terlalu sempit pengertian *sabilillah*, yang hanya diartikan untuk jihad dalam arti bala-tentara saja. Perang hanya sebagian dari bentuk jihad. Jihad juga bisa dilakukan dengan ilmu, lisan dan tulisan.⁴⁶

h. Ibnu Sabil (*musafir*)

Ibnu sabil yaitu orang yang bepergian bukan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴⁷

C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah singkat, Pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu tahapan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda No 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syariat Islam.⁴⁸

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No: A/VII/17367, tanggal 8 Desember

⁴⁵ Enizar dkk, *Reiterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 21.

⁴⁶ Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat*, h. 101

⁴⁷ Enizar dkk, *Reiterpretasi Pendayagunaan ZIS*, h. 22.

⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 243-244.

1951 tentang Pelaksanaan Zakat fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya mengembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan UU tentang pengelolaan zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat No: MA/095/1967. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *bait al-Mal*. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga PMA No 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *bait al-Mal*. pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji No 19 tanggal 30 April 1984 kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama No 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis BAZIS.

Pada era reformasi tahun 1998, terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri Agama RI

mengeluarkan keputusan kembali No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Dengan semakin berkembangnya LAZ yang ada di Indonesia Menteri Agama RI merubah UU No 38 tahun 1999 dengan UU yang baru yaitu UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pusatnya para amil zakat maka dibentuklah suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dijalankan oleh pemerintah.

1. Amil Zakat

Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpulan sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.⁴⁹

Pengertian secara syara' amil mempunyai banyak arti, diantaranya:

Sayid Sabiq mengatakan, "Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat

'Adil bin Yusuf al 'Azazi berkata, "Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa (ulil amri Islam) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-

⁴⁹ Yusuf Qordawi, " *Fiqhuz Zakat*" h. 545.

orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.

Syeikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin mengatakan, "Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah (ulil amri Islam) untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.⁵⁰

Dengan demikian amil zakat harus dipahami secara proposional sebagai unsur yang paling vital dalam melaksanakan zakat oleh karenanya al-Qur'an menempatkannya dalam urutan ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun mereka bukan tergolong orang miskin. Tanpa badan amil zakat

⁵⁰Abu Sabitha, *Meluruskan Salah Paham Tentang Makna Amil Zakat Ditinjau Menurut Syariat Islam* http://aliaNoor.wordpress.com/Meluruskan_Salah_Paham_Tentan_Makna_Amil_Zakat_Ditinjau_Menurut_Syariat_Islam, diakses tanggal 22 Februari 2013

mekanisme zakat tidak akan berjalan, meskipun para wajib zakat cukup banyak di suatu tempat.

Bahkan jika ada gubernur, bupati, camat, lurah yang ditugaskan oleh pemimpin negara untuk mengurus zakat, diapun tidak berhak mengambil bagian dari zakat, karena dia sudah mendapatkan gaji dari kas negara sesuai dengan jabatannya.⁵¹

Sesuai dengan namanya, profesi utama amil zakat adalah mengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Landasan teoritik tentang keberadaan LAZ ini merujuk pada firman Allah surah 9/al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (orang kaya) sebagai shadaqah” (Al-Baqarah: 103)⁵²

Ayat di atas menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah SWT. Sebagaimana kandungan ayat surat di atas, tetapi karena zakat itu berupa harta benda dan material, maka Allah melimpahkan wewenang-Nya untuk menerimanya kepada pihak yang ditunjuk-Nya, yaitu para khalifah (pemerintah), dalam hal ini dilaksanakan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat.

⁵¹ Shahih, *Fiqh Sunnah* 2, h. 69

⁵² At-Taubah (9): 103

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan Pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

LAZ Tingkat Pusat dibentuk oleh organisasi islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk membentuk LAZ tingkat pusat, sesuai keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut.

- Berbadan hukum
- Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 Provinsi.
- Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ).

- Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun.
- Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik.
- Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Departemen Agama.

Sebelum UU No 23 Tahun 2011 di terbitkan, LAZ tingkat pusat yang sudah dikukuhkan berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah:

- 1) LAZ Dompot Dhuafa Republika, (LAZ DD) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 November 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 439 Tahun 2001, Tanggal 8 Oktober 2001.
- 2) LAZ Yayasan Amanah Takaful, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1998 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 440 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.
- 3) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), yang didirikan di Jakarta pada Tanggal 10 Desember 1999 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 441 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2000.
- 4) LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 481 Tahun 2001, tanggal 7 November 2001.

- 5) LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Fallah, yang didirikan di Surabaya pada tanggal 19 Juli 1995 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 523 Tahun 2001, tanggal 10 Desember 2001.
- 6) LAZ Yayasan Persatuan Islam (PERSIS), yang didirikan di Bandung pada tahun 1990 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 552 Tahun 2001, tanggal 31 Desember 2001.
- 7) LAZ Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 538 Tahun 2001, tanggal 27 Desember 2001.
- 8) LAZ Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS Bank BNI), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1967 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 330 Tahun 2002, tanggal 20 Juni 2002.
- 9) LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 406 Tahun 2002, tanggal 17 September 2002.
- 10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 407 tahun 2002, 17 September 2002.
- 11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 445 Tahun 2002, tanggal 6 Nopember 2002.
- 12) LAZIS PP Muhammadiyah, (LAZIS Muh) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1914 dan dikukuhkan dengan Keputusan

Menteri Agama RI No 442 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 457 tahun 2002, tanggal 21 Nopember 2002.

13) LAZ Baitul Maal wat Tamwil (LAZNAS BMT), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 468 Tahun 2002, tanggal 28 Nopember 2002.

14) LAZ Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 157 tahun 2003, tanggal 18 Maret 2003.

15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), didirikan di Jakarta pada tanggal 10 pebruari 1992 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 313 tahun 2004, tanggal 24 Mei 2004.

16) LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhi d didirikan di Bandung pada tanggal 28 Juni 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004.

b. LAZ Tingkat Provinsi

LAZ Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Untuk membentuk LAZ tingkat provinsi, sesuai Keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut.

- Berbadan hukum
- Memiliki data muzakki dan mustahiq
- Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada.
- Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.
- Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
- Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan publik.
- Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.

Sebelum UU No 23 Tahun 2011 di terbitkan, LAZ tingkat provinsi yang sudah dikukuhkan berdasarkan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah antara lain:

- 1) LAZ Daarut Tauhid di Bandung Jawa Barat.
- 2) LAZ Manuntung Peduli di Balikpapan, Kalimantan Timur
- 3) LAZ Peduli Umat Waspada di Medan, Sumatera Utara.

- 4) LAZ Aceh Peduli di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.⁵³

3. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi Badan BAZNAS, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

a. Badan Amil Zakat Nasional

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan pengurusnya diusulkan oleh Menteri Agama RI, berkedudukan di Ibukota Negara⁵⁴ dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di:

- 1) Instansi Pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
- 2) Kantor Perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar dan Konsultan Jenderal RI).
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kantor Pusat Jakarta
- 4) Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing milik orang islam berskala Nasional yang beroperasi di Jakarta.

⁵³ *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h. 11-17

⁵⁴ *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Departemen Agama, h. 7.

Selain itu bagi muzaki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.⁵⁵

Susunan organisasi/ pengurus BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di provinsi tersebut.

- 1) UPZ Instansi Pemerintah Daerah/ dinas daerah provinsi.
- 2) UPZ Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang provinsi.
- 3) UPZ Perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 4) Perorangan.⁵⁶

Susunan organisasi/ pengurus BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan

⁵⁵ *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Departemen Agama, h. 23.

⁵⁶ *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Departemen Agama, h. 21.

sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

c. Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/Kota

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten/ Kota tersebut:

- 1) UPZ pada Instansi Pemerintah Daerah/ dinas daerah Kabupaten/Kota.
- 2) UPZ pada Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang Kabupaten/Kota.
- 3) UPZ pada perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 4) Perorangan.

Susunan organisasi/ pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Dewan Pertimbangan sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang anggota.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kecamatan tersebut:

- 1) UPZ pada Instansi Pemerintah Daerah/dinas daerah Kabupaten/Kota.
- 2) UPZ pada Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang Kabupaten/Kota.
- 3) UPZ pada perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 4) Perorangan.

Susunan organisasi/ pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang anggota.

Sistem pengawasan dalam Badan Amil Zakat ada dua bagian :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal yaitu komisi pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil

Zakat yang meliputi pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilaksanakan oleh Badan pelaksana akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya dan dipandang perlu dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan Eksternal

Selain pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh setiap Badan Amil Zakat dan oleh pemerintah, juga diatur pengawasan secara eksternal oleh beberapa institusi dan masyarakat.

Diantaranya yaitu:

a. Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatan.

b. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media masa terutama para *muzakki*.

c. Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawasan dapat minta bantuan akuntan publik.⁵⁷

Adapun didirikannya LAZ dan BAZ di atas karena zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain yang mana zakat dari *muzakki*, dikelola oleh amil dan ditunjukkan untuk *mustahiq*, adapun peran amil dalam mengelola zakat dari *muzakki*.

a. Agar tak subyektif

Zakat adalah hak orang lain. Jika sudah disisihkan, sebaiknya segera diserahkan, sebaiknya segera serahkan kepada lembaga amil. Jika tidak, secara psikologis siapapun tergoda untuk mengelola sendiri karena zakat itu berasal dari hartanya. Karena berasal dari harta sendiri, seolah-olah dirinya masih jadi pemilik. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan zakat menjadi amat subyektif. Sangat tergantung pada selera dan suasana hati. Jika pas dengan selera, zakat bisa dengan segera disalurkan. Sebaliknya jika tak pas atau suasana hati sedang gundah, zakat jadi sulit dikeluarkan.

b. Menjaga Harkat *Mustahiq*

Dalam kondisi labil, manusia cenderung bertindak emosional tak terkontrol. Zakat yang milik orang lain, akhirnya tersendat karena harus melalui tahapan yang tidak lagi rasional. Bisa jadi ketidaksukaan *muzakki* meledak saat seorang miskin datang meminta-minta. Atau boleh jadi simiskin

⁵⁷ Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, Departemen Agama, h. 71-72.

diminta untuk mengerjakan pekerjaan, sebagai imbalan untuk memperoleh zakatnya yang sesungguhnya jadi haknya.

c. Obyektif Profesional

Lembaga amil berperan mengembang amanah dana *muzakki* untuk *mustahiq*. Jadi para amil tertuntut untuk bekerja profesional. Tidak ada unsur subyektif karena asal-usul dana bukan berasal dari amil. Jadi dalam kerjanya amil sungguh-sungguh obyektif, melihat mana mustahik yang perlu diprioritaskan untuk dibantu dan mana mustahik yang berpura-pura.

d. Dana Terhimpun Besar

Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Jika *muzakki* yang mengelola, sulit bagi *muzakki* lain untuk mempercayakan dananya. Ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jika *muzakki* yang mengelola, tidak bisa dicegah akan muncul berbagai persepsi dan fitnah. Karena kekhawatiran itulah sulit untuk bisa menghimpun dana dari *muzaki* lainnya. Disamping itu jika muzaki yang mengelola langsung, dana zakat akan tercecer dimana-mana, atau masih tersimpan di kantong-kantong *muzakki*, dan bahkan tak bisa lagi dibayarkan karena berbagai kendala.

e. Pemberdayaan

Jika LAZ yang khusus mengelola, dana memang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dengan dana besar itu, berbagai program pemberdayaan dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Lembaga amil dapat mengembangkan sistem asuransi kesehatan bagi kalangan *mustahiq*, Membangun industri dan

pabrik dengan memperkerjakan orang-orang miskin. Disamping dengan lembaga dan dana yang cukup, amil dapat membangun pendidikan yang amat murah dan juga cuma-cuma bagi kalangan fakir miskin.⁵⁸

Pemberdayaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Pemberdayaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif dan produktif-berdayaguna.

1. Kebutuhan Konsumtif

Zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* delapan *asnaf*. Sesuai dengan UU, *mustahiq* delapan *asnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, sabilillah, ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekoNomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.⁵⁹

Pemberdayaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sabagai berikut:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* khususnya fakir miskin.

⁵⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Tetapkan 4 Prinsip Dasar*, 2004, h. XXXIV-XXXVI.

⁵⁹ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif Keproduktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Citra Pustaka: 2011), h. 130.

- b) Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Pendistribusian/penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah mendesak.⁶⁰

4. Kebutuhan Produktif

Pengertian harta zaka secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaan kepada yang bersifat produktif. Dalam arti zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat, melainkan lama kelamaan menjadi *muzakki*.⁶¹

Pemberdayaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Apabila pemberdayaan zakat untuk *mustahiq* delapan asnaf terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

⁶⁰ *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* Departemen Agama, h. 24-25.

⁶¹ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat*, h. 132.

Penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.⁶²

D. Asas Legalitas dalam Islam

Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Alaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga menjunjung tinggi asas tersebut. hal ini dapat dilihat dalam ajaran al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah swt tidak akan menyiksa seseorang dalam arti belum melanggar hukum kecuali setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya.⁶³ Oleh karena itu sebelum datang al-Qur'an, umat manusia belum diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya, kecuali masyarakat yang pernah dijangkau oleh kewenangan dakwah para rasul sebelumnya, sebagaimana terdapat pada firman Allah swt:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan

⁶² Pola Pembinaan Badan Amil Zakat Departemen Agama 26

⁶³ Tiwy, Asas. *Legalitas Dalam Islam*, www.pa-Kotabumi.go.id (diakses pada tanggal 15 Arpil 2013)

Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."⁶⁴

Asas legalitas mempunyai tiga (3) dimensi, dapat disebutkan sebagai berikut

1. Dimensi Politik Hukum

Arti politik hukum dari syarat ini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah

2. Dimensi Politik

Walaupun feubach disebut sebagai peletak dasar dari teori paksaan psikologis, yang berpendapat bahwa kriminalitas harus dicegah dengan jalan suatu paksaan psikologis yang ditimbulkan oleh rumusan-rumusan delik dalam UU dan ancaman-ancaman yang diletakkan dalam UU.

3. Dimensi Organisasi

Ketidak jelasannya perundang-undangan pidana, yangmana rumusan yang samar dan tidak ada batasan yang tegas dari masing-masing wewenanag dalam acara pidana mengakibatkan banyaknya kejahatan yang tidak dipidana.

Sebagaimana yang tercantum dalam P.1.A.1 KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

⁶⁴ Qs. Al-Isra :15

Asas legalitas dalam pada hukum pidana Islam ada tiga cara dalam penerapannya yaitu:

- 1) Pada hukuman-hukuman yang sangat gawat dan sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali sehingga tiap-tiap hukuman dicantumkan hukumannya satu persatu.
- 2) Pada hukuman yang tidak begitu berbahaya, syara' memberikan kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukuman. Syara' hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim, yaitu dengan hukuman yang sesuai bagi peristiwa pidana yang dihadapinya.
- 3) Pada hukuman-hukuman yang diancamkan hukuman untuk kemaslahatan umum, syara' memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macamnya hukum.⁶⁵

E. Peraturan Perundang-Undangan Zakat di Indonesia

Bila dibandingkan dengan UU No 38 Tahun 1999, maka UU Zakat yang baru ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansi diantaranya yaitu:

- 1) Pada UU lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, sementara UU Zakat baru hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
- 2) Pada UU lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemsyarakatan Islam.

⁶⁵ Syaiful Qulub, Pengertian Asas Legalitas, www.ujung-pangkajene.go.id (diksers pada tanggal 15 April 2013)

- 3) Pada UU lama, posisi Pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam UU baru posisi pemerintah dan atau BAZNAS lebih tinggi.⁶⁶
- 4) Pada UU lama, pengaturan LAZ hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru LAZ diatur dalam 13 pasal.
- 5) Pada UU lama, aturan UU semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada UU baru sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

⁶⁶Ahmad Juwandi, *Mengawal UU Baru*, <http://www.Forumzakat.net/index.php?act=viewartikel=78> diakses pada tanggal 28 Februari 2013



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah serta merupakan sebuah sistem atau kerja yang harus dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang objektif serta dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, penulis harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat agar tercapai tujuannya.

Sebelum dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian, perlu adanya seorang penulis melakukan suatu proyek penelitian. Jika penulis hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Diantara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi.⁶⁷ Penelitian ini bisa juga dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris. Jika ditinjau dari rencana penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, kaeadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.⁶⁸

Dalam hal ini penulis mendiskripsikan atau menggambarkan tentang kesiapan LAZ pasca diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang (YDSF) dan Pusat kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZ yang terletak di Jl. Kahuripan 12 Malang yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dan Pusat kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang yang terletak di Jl. Gajayana No. 50 Malang.

⁶⁷ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), h. 11.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁹ Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan ketua Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang yaitu Agung Wicaksono dan ketua Pelaksana Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang yaitu Sudirman.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal majalah dan skripsi, maupun catatan pribadi.⁷⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian. Misalnya, Yusuf Qardawi *Fiqhuz Zakat*, Muhammad Jawad Mughniyah *Al-Fiqh A'la Al-Madzahib Al-Khamsah*, Sofyan Hasan *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Enizar *Reiterpretasi Pendaaygunaan ZIS menuju Efektifitas Pemanfaatan*, Fakhruddin *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Pola Pembinaan LAZ Departemen*

⁶⁹ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), h. 55.

⁷⁰ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Garfindo Persada, 2006), h. 29.

Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, UU No 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat urgen dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, penelitian akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.⁷¹

Wawancara merupakan percakapan untuk maksud tertentu, yang di dalamnya memerlukan objek dari wawancara tersebut, maka penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pengembangan pertanyaan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ketua Pelaksana YDSF Kota Malang yaitu Agung Wicaksono dan Ketua Pelaksana eL-Zawa UIN Maliki Malang yaitu Sudirman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.

⁷¹ Irawati Singarimbun, “*Teknik wawancara: Metode Penelitian Survey*” (Jakarta; LP3ES, 1989), h. 193-194.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber non manusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.⁷²

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan foto-foto yang berhubungan dengan fokus penelitian dimana foto-foto tersebut diambil pada saat wawancara dengan para informan. Selain itu, dokumentasi yang dapat diperoleh penulis yaitu rekaman atau *recorder* hasil dari wawancara dengan para informan dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang ada di YDSF Kota Malang dan eL-Zawa UIN Maliki Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti data untuk mengelola data adalah:

1. Edit (*Editing*)

Pada dasarnya data yang masih mentah dan belum diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan kata lain data-data yang telah terkumpul perlu dibaca kembali dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang tidak termasuk data ataupun termasuk data serta meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah

⁷² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 85.

cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁷³

Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan. Dengan teknik ini penulis memilah-milah antara data dan bukan data. Penulis juga memeriksa hasil wawancara dan dokumentasi disesuaikan dengan pokok pembahasan penulis yakni kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah kedua, proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana LAZ Kota Malang dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, maupun yang lainnya. Seluruh data yang telah didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁷⁴ Pada proses ini, penulis pengelompokan data yang diperoleh dari wawancara dengan para ketua pelaksana LAZ dan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi serta data yang diperoleh dari lainnya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, penulis melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut.

⁷³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia, 2005), h. 346.

⁷⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Cet; XVII; Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 280.

Agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.⁷⁵

Dalam hal ini, penulis menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya kemudian penulis memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasi dengan cara mencocokkan (*cross check*) antar hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan, yang pada dasarnya interpretasi merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Dan pada analisis peneliti mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.⁷⁶

Dalam hal ini, penulis menggambarkan bagaimana kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya YDSF Kota Malang dan el-Zawa UIN Maliki Malang.

Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat

⁷⁵ Lexy J Moleong, h. 330.

⁷⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S,1995), h. 263.

bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis dalam tahap ini membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dan normatifitas.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini penulis sandarkan pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditaskan data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Moleong mengelompokkan triangulasi menjadi empat macam kelompok yaitu teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada

peneliti.⁷⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sangat penting untuk dilakukan, karena dalam hal pemahaman suatu makna ada kemungkinan berbeda dari orang satu dengan yang lainnya.

Selain triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kecukupan referensial, alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik yang tertulis untuk keperluan evaluasi, seperti halnya *tape recorder* dapat digunakan sebagai alat perekam yang pada waktu kosong dapat dimanfaatkan penulis untuk membandingkan hasil yang terkumpul dengan apa yang ada dalam rekaman tersebut.

⁷⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil LAZ El-Zawa UIN Maliki Malang dan YDSF Kota Malang

1. Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang

a. Sejarah eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sebagai salah satu instansi yang mengembangkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Maliki Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah pusat kajian zakat dan wakaf “el-Zawa”.

Pembentukan Unit ini diawali oleh pelaksanaan seminar dan ekspo Zakat Asia Tenggara antara Fakultas Syari’ah bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi (UiTM) Malaysia, pada tanggal 22 November 2006 di UIN Maliki Malang. Dalam acara ini pula,

Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Maliki Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat keputusan Rektor No: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang penunjukan Pengelolaan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M.Fauzan Zenrif sebagai Ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh.Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dihafal bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dipilih “eL-Zawa” sebagai nama populer lembaga ini. “eL-Zawa” merupakan kependekan dari *al-Zakat wa al-Waqf*, kosakata bahasa Arab yang berarti zakat dan wakaf. eL-Zawa bisa juga menjadi singkatan dari Lembaga Zakat Wakaf.

b. Visi, Misi dan Tujuan eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara profesional, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang mempunyai visi misi, dan tujuan sebagai landasan gerakan dalam pengelolaan Zakat. Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam mengembangkan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

2) Misi

- a) Mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia.

3) Tujuan

- a) Melaksanakan kajian tentang ZIS dan wakaf, baik kajian literatur maupun lapangan.
- b) Melakukan sosialisasi hukum dan manajemen ZIS dan wakaf melalui seminar, pelatihan, media masa, dan penerbitan buku.
- c) Menciptakan laboratorium manajemen ZIS dan wakaf di Malang Raya.

c. Struktur Organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Pelindung | Prof. Dr. H. Imam Suprayogo |
| 2) Penasehat | KH. Chamzawi, M.HI
Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag |
| 3) Ketua | Dr. Sudirman Hasan, M.A |
| 4) Sekretaris | M. Toriquddin, Lc., M.HI |
| 5) Bendahara | Idrus Andy Rahman, S.HI |
| 6) Staf Administrasi | M. Bahrudin, S.HI |
| 7) Staf keuangan | Khoirul Anwar, S.HI |
| 8) Staf Publikasi/ Informasi | Ramadhita, S.HI. |

d. Pelaksanaan Program Unggulan EL-Zawa UIN Maliki Malang 2012

1) Beasiswa Mahasiswa Potensial

El-Zawa UIN Maliki Malang memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu el-Zawa memberikan *training* kewirausahaan bagi mahasiswa agar mereka mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan studinya tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain.

2) Beasiswa Yatim Unggul

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak yatim, mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim el-Zawa telah melakukan pembinaan terhadap 45 (empat puluh lima) anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki. Selain memberikan bantuan secara finansial dalam bentuk beasiswa, el-Zawa juga melakukan kegiatan pembinaan kepada anak yatim.

3) Qordul Hasan Karyawan

Qordul Hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal itu merupakan salah satu kepedulian el-Zawa UIN Maliki Malang kepada karyawan kontrak UIN Maliki Malang dan pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Para karyawan dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan penambahan modal bagi usahanya.

4) Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

El-Zawa UIN Maliki Malang melakukan pembinaan kepada anggota UMKM sejumlah 100 orang dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga maksimal 5 Juta. Informasi dan kiat seputar pengembangan usaha serta menstimulasi anggota UMKM agar mampu merubah diri dari *mustahiq* zakat menjadi *Muzzaki*.

5) Mudharabah

Untuk memproduktifkan hasil zakat, el-Zawa telah bekerjasama dengan beberapa pengusaha sukses. Diantaranya adalah program Mudharabah (bagi hasil) dengan peternak jangkrik dan pengrajin alat-alat pertanian di desa Sumber Pucung.

6) Kredit Motor Bebas Uang Muka dan Bunga

Kredit motor seharga beli kontan dengan akad *Qordul Hasan*, secara aplikatif, el-Zawa membuka kesempatan bagi karyawan kontrak terpilih UIN Maliki Malang untuk mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tanpa dibebani biaya uang muka dan bunga.

7) Pengkajian Zakat dan Wakaf

Masalah sengketa wakaf di masyarakat sering kali terjadi. Menyikapi hal itu el-Zawa UIN Maliki Malang mengadakan pelatihan nadzir wakaf se-Kota Malang.

2. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang

a. Sejarah YDSF Kota Malang

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) adalah LAZ Nasional yang telah dikukuhkan pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Agama No 523 tahun 2001, yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah demi perbaikan taraf kehidupan umat yang lebih mandiri. YDSF berdiri pada tahun 2001, diawali oleh sebuah momentum kerjasama antara yayasan masjid Ahmad Yani Malang dengan YDSF Surabaya. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan agar dapat membantu masyarakat dhuafa' serta peningkatan program-program dakwah khususnya di masjid Ahmad Yani Malang.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan YDSF Kota Malang, pada Januari 2010 YDSF dimandirikan (sudah tidak lagi menjadi cabang), berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus pusat lengkap YDSF pusat. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah dibentuk yayasan baru, yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Berdasarkan *fit and proper test*, Agung Wicaksono, ST, diberi amanah untuk memimpin Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dengan area operasi seMalang Raya.

b. Visi dan Misi YDSF Kota Malang

Adapun visi dan misi YDSF Kota Malang yaitu:

1) Visi

Dalam rumusan visinya YDSF Kota Malang ingin menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan *mustahik*.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.
- b) Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik.

c. Struktur Organisasi YDSF Kota Malang

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Pembina | Prof.Dr. Moh Arief, MPH |
| 2) Ketua Pelaksana | Agung Wicaksono, ST |
| 3) Pengurus | Dr. Agus Chairul Anab, SpBs |
| 4) Sekretaris | Arief Prasajo |
| 5) Bendahara | H. Asmualik, ST |
| 6) Anggota | Prof. Mahmud Zaki, Msc
Ahmad Djalaluddin, Lc. MA
Drs. Dasuki
Drs. Hamid Syaefi |

d. Program-Program YDSF Kota Malang

YDSF Kota Malang mempunyai program-program yang bertujuan untuk menghimpun, mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2013. Adapun program-program YDSF Kota Malang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1) Program Pendidikan

Program bidang pendidikan YDSF Malang bertujuan untuk memberikan support bagi sekolah dan pelaku pendidikan untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi negeri ini.

2) Program Sosial Kemanusiaan

Permasalahan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah kompleks. Mulai dari masalah kesehatan, biaya hidup, sampai bencana alam. Melalui Program Sosial Kemanusiaan, YDSF Malang berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan prima.

3) Program Da'wah Masjid

Program Dakwah dan Masjid difokuskan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bisa memahami Islam secara benar. Selain itu YDSF Malang melalui program ini akan memfokuskan agar masjid/musholla bisa berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktifitas dakwah.

4) Program Yatim

Penanganan anak-anak Yatim Piatu bukanlah menjadi tugas Lembaga Pantu Asuhan, namun ini sudah harus menjadi tugas dan

tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Di YDSF Malang program Yatim difokuskan pada pemberian bantuan untuk anak yatim piatu dan lembaga Panti Asuhan.

5) Program Layanan

Salah satu komitmen manajemen agar YDSF Malang semakin dipercaya oleh masyarakat adalah dengan melakukan peningkatan program layanan baik untuk donatur, muzaki, maupun *mustahiq*.

6) Program Al-Qur'an Center (QTC)

Program yang difokuskan untuk melayani masyarakat yang ingin belajar membaca Al-Qur'an secara baik dan benar, serta mencetak guru Al-Qur'an yang standar dan berkualitas.

7) Program Konsultasi Agama

Layanan konsultasi agama Islam bertujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sms, email dan website YDSF.

8) Program Permata YDSF

Program yang meliputi kepedulian terhadap peningkatan kualitas mengajar guru dan kepala sekolah dipelosok desa melalui program-program pelatihan guru sehingga diharapkan mutu pembelajaran di desa tidak kalah dengan di perkotaan.

B. Kesiapan LAZ el-Zawa UIN Maliki Malang dan YDSF Pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

1. Pandangan YDSF dan eL-Zawa terhadap UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka penulis hanya memilih dua dari lembaga pengelola zakat yang ada, yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2013, Informan dalam penelitian ini yaitu Agung Wicaksono sebagai Ketua Pelaksana YDSF Kota Malang dan Sudirman sebagai Ketua Pelaksana el-Zawa UIN Maliki Malang.

UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah menuai kontroversi di masyarakat. Redaksi banyak bermunculan saat UU tentang Pengelolaan Zakat disahkan, baik itu dari masyarakat maupun dari organisasi zakat. Sebabnya, beberapa pasal yang ada di dalam UU tersebut seperti memberatkan masyarakat, yaitu pada pasal 5, 6, 18 dan pada pasal 41.

Pada pasal 5 ayat (3) BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Namun, selain sifat yang mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (dalam hal ini Menteri

Agama). Sehingga redaksional Pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat baru secara lengkap adalah sebagai berikut “BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.”

Ketiga unsur yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat baru tersebut saling bertentangan satu sama lain. Setidaknya ada dua hal yang patut untuk dikemukakan kepada publik, yaitu pertentangan antara sifat mandiri suatu lembaga dengan bentuk tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri, dan terminologi dari istilah “lembaga pemerintah nonstruktural”.

Sifat mandiri pada BAZNAS juga berada dalam konteks menjalankan wewenangnya, yaitu untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 UU Pengelolaan Zakat. Namun, ada beberapa ketentuan juga yang kemudian mereduksi kembali sifat mandiri dari BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional, yaitu dalam aspek keanggotaan dan pembentukan BAZNAS di daerah.⁷⁸

Dalam menanggapi diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Agus Wicaksono, sebagai ketua pelaksana YDSF Kota Malang. Beliau setuju dengan diterbitkannya UU Pengelolaan Zakat yang baru, namun ada beberapa pasal yang perlu direvisi. Berikut tanggapan Agus Wicaksono:

⁷⁸Fajri Nursyamsi. *Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat*, <http://www.hukumonline.com>

“Kami setuju dengan terbitnya UU ini, namun kami meminta agar sebagian pasal yang terdapat dalam UU ini direvisi, memang ada multi tafsir di beberapa ayatnya, jika kami tafsiri secara bebas, bahwa ada kesan adanya pembatasan ruang tata kelola zakat yang diberikan oleh pemerintah kepada amil zakat non pemerintah dengan melakukan sentralisasi tata kelola Baznas”⁷⁹

Bila dilihat lebih dalam lagi bahwasanya dalam UU No 23 Tahun 2011 pemerintah telah membentuk BAZNAS, yang mana lembaga ini sebagai pusat pengelolaan zakat. Sedangkan LAZ yang lainnya hanya membantu mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakannya saja. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Sudirman, sebagai Ketua Pelaksana el-Zawa UIN Maliki Malang, berikut tanggapannya:

“saya setuju, dengan UU baru ini, menurut saya UU ini sangat bagus karena dapat menunjang perkembangan dalam sistem pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Namun memang dalam UU ini terdapat beberapa pasal yang multi tafsir yang mana pasal itu seakan-akan menganaktirikan LAZ”⁸⁰

Dengan munculnya UU baru pemerintah berniat untuk menertibkan amil zakat yang jumlahnya cukup banyak di seluruh Indonesia, hanya saja ada beberapa pasal yang memang memberatkan amil zakat untuk menerima keberadaan UU baru ini.

Setelah penulis mewawancarai kedua ketua pelaksana, didapatkan hasil bahwasanya mereka menyetujui atas terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, mereka meminta agar UU tersebut dapat direvisi kembali. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang diketahui

⁷⁹ Wicaksono, Agus *Wawancara* (Kantor Yayasan Dana Sosial Al-falah Kota Malang, 22 Februari 2013).

⁸⁰ Sudirman, *Wawancara* (Kantor Pusat Akjian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang, 28 Februari 2013).

bahwasanya di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga pengelola zakat, yang pertama dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZ dan yang kedua LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 5, dan 6 yang telah dijelaskan di atas UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat dipahami bahwa pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan zakat secara nasional melalui BAZNAS. Padahal jika merujuk lagi pada UU No 38 tahun 1999, justru pemerintah memberikan peluang yang sama untuk tata kelola zakat di Indonesia antara BAZ dan LAZ, namun sekarang semua tata kelola zakat disentralisasikan kepada BAZNAS.

Setelah penulis cermati tanggapan dari para Informan tentang terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dapat diketahui bahwasanya dalam UU ini memberikan kekuasaan yang luas bagi BAZNAS. Selain bertindak sebagai fasilitator dan regulator BAZNAS ini juga berfungsi sebagai operator sedangkan LAZ hanya operator saja. Maka, hal ini yang menyebabkan kontroversi di kalangan para amil zakat, sehingga YDSF dan el-Zawa meminta agar sebagian pasal yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat direvisi kembali.

2. Kesiapan LAZ YDSF dan eL-Zawa pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dengan terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaaan Zakat, mengakibatkan pentingnya diketahui sejauhmana kesiapan LAZ dalam menanggapi terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
 - d. Memiliki pengawas syariat.
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f. Bersifat nirlaba.
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam menyikapi UU No 23 tahun 2011 pasal 18 tersebut, Sudirman menanggapi bahwa untuk el-Zawa tidak perlu adanya persiapan dengan munculnya pasal tersebut. Berikut tanggapan Sudirman:

“Untuk el-Zawa sendiri tidak perlu menyiapkan apapun sebagaimana yang tertera pada pasal 18 karena lembaga ini mendapatkan SK dari rektor, rektor dapat dari menteri agama dan rektor berhak menggerakkan apa saja yang ada di kampus ini, dan el-Zawa bukan LAZ, tapi merupakan sebuah pusat kajian zakat. Namun, sebagai lembaga pengelola keuangan pengauditan sangatlah penting, el-Zawa punya penasehat dan dia yang yang mengaudit terkait dalam keuangana el-zawa”⁸¹

Sebagai Amil Zakat yang berdiri atas kehendak suatu lembaga pemerintahan yaitu Universitas Islam Negeri, maka el-Zawa UIN Maliki Malang, tidak perlu menyiapkan apapun dalam menyikapi munculnya pasal yang menjelaskan tentang kelembagaan karena secara tidak langsung el-Zawa UIN Maliki Malang berdiri dan dilindungi oleh Rektor atau Universitas. Berbeda lagi dengan kesiapan Agung Wicaksono, kesiapan yang dilakukan

⁸¹ Sudirman, *Wawancara* (Kantor el-Zawa, 07 Maret 2013)

oleh YDSF yaitu dengan adanya pengajuan *judicial review*, berikut tanggapannya:

“Kami sudah melakukan *judicial review mbak*, karena itu bagian dari hak kami untuk meminta kepada pemerintah agar adanya peninjauan kembali terhadap pasal tersebut, selain adanya itu kami tidak punya kekuatan apapun kecuali menempuh jalur secara konstitusi dengan melakukan *judicial review* dengan beberapa teman-teman LAZ yang lainnya,”⁸²

Kesiapan yang dilakukan oleh beberapa amil zakat yaitu dengan mengajukan *judicial review*, merupakan jalan satu-satunya yang dilakukan oleh beberapa amil zakat agar sebagian pasal yang terdapat dalam UU baru dapat direvisi kembali, sebagaimana yang terdapat pada poin (c) yang menjelaskan harus mendapatkan rekomendasi BAZNAS padahal pada UU dahulu pendirian suatu LAZ tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari pemerintah atau BAZNAS.

Jika penulis cermati lebih dalam, maka yang perlu dijelaskan oleh pemerintah adalah maksud dari mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS tersebut, karena sejak dahulu di Indonesia ini terdapat ribuan amil zakat yang beroperasi sebagai pengelola zakat dan itu tidak perlu adanya rekomendasi dari suatu BAZ yang lain.

Menurut penulis kesiapan Sudirman sebagai ketua pelaksana el-Zawa karena el-Zawa adalah suatu Pusat kajian Zakat dan Wakaf yang berada di lingkungan kampus dan tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sehingga tidak perlu menyiapkan apapun sebagaimana yang terdapat pada pasal 18.

⁸² Agung .Wicaksono, *Wawancara* (Kantor YDSF, 06 Maret 2013)

Sedangkan YDSF adalah LAZ yang keberadaan lembaganya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sehingga YDSF mempersiapkan *Judicial review* agar syarat-syarat yang terdapat pada pasal 18 dapat direvisi kembali.

Setelah penulis cermati, kesiapan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut terhadap pasal 18, sebelum UU No 23 tahun 2011 diputuskan, ditetapkan, dan dilakukan pemerintah, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat, dengan melihat bagaimana kesiapan-kesiapan masyarakat secara psikologis maupun secara teknis. Seperti melakukan persiapan dan pengaturan yang cermat dengan tahapan, misalnya melakukan sertifikasi masjid di segala pelosok negara, kemudian penugasan masjid untuk menyediakan data base mustahik secara akurat dan yang terakhir pemerintah mempersiapkan SDM masjid yang mampu untuk pemberdayaan masyarakat melalui masjid.

Selanjutnya, terkait dengan adanya sanksi yang terdapat dalam pasal 38 dan pasal 41 menyebutkan bahwa *setiap orang yang bertindak sebagai Amil Zakat dilarang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi kurungan 1 tahun, denda 50 juta*. Menyikapi adanya sanksi yang tertera dalam pasal tersebut. Selanjutnya, Sudirman siap dengan adanya pasal tentang sanksi karena dikhawatirkan adanya amil zakat gadungan (tidak resmi) berikut tanggapannya.

“kami siap dan setuju terhadap pasal ini, karena dengan adanya sanksi yang terdapat pada pasal 41 tersebut memberikan

perlindungan bagi masyarakat dari lembaga gadungan. Akan tetapi sebaiknya Peraturan Pemerintah segera dikeluarkanlah agar UU tersebut semakin jelas, coba dilihat saja didalam pasal 38, yang dinamakan “seseorang” tersebut tidak jelas apakah seorang takmir masjid yang melakukan pengumpulan zakat atau sebuah LAZ”⁸³

Setelah penulis mencerna hasil wawancara dengan ketua eL-Zawa, Sudirman, beliau siap dengan adanya sanksi yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 41. Kesiapan beliau mengenai adanya pasal tersebut agar dapat meminimalisir adanya amil zakat yang tidak resmi, sehingga pendistribusian zakat bisa tersalurkan pada yang berhak. Selain itu, Sudirman juga menjelaskan mengenai Amil Zakat yang dikelolanya bahwa el-Zawa bukan lembaga sebagaimana LAZ yang lain. Menurutnya, el-Zawa merupakan lembaga pusat kajian zakat dan wakaf yang berada di lingkungan kampus, yang mana el-Zawa mendapatkan SK dari Rektor, dan Rektor sendiri berhak membentuk apa saja yang berada di kampus, termasuk mendirikan sebuah pusat kajian zakat dan wakaf. Dengan begitu, Sudirman tidak khawatir mengenai sanksi apabila UU No 23 tahun 2011 diberlakukan.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Agung Wicaksono yang mengatakan bahwa pasal 41 perlu ditinjau kembali. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa YDSF tidak siap dengan adanya pasal 41 yang menjelaskan tentang sanksi. Berikut tanggapan beliau pada saat wawancara:

⁸³ Sudirman, *Wawancara* (Kantor el-Zawa, 07 Maret 2013)

“Pasal ini perlu ditinjau kembali bahkan perlu di *judicial review* karena dengan pasal ini akan banyak kiai yang ada di pesantren, panti asuhan, dan ta’mir masjid. Mungkin pada saat ramadhan yang melakukan pengumpulan pada saat momentum-momentum seperti itu untuk melakukan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing, kemudian apakah tindakan mereka ini menjadi kriminal, kalau kriminal berapa banyak kiai, ta’mir, panti, guru-guru yang melakukan pengumpulan zakat disekolahan akan masuk penjara. Pertanyaannya, orang yang berbuat baik dan menjalankan syariatnya kenapa harus dipenjara?”⁸⁴

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana YDSF, Agung Wicaksono tidak siap dengan adanya sanksi pada pasal 41 dalam UU No 23 tahun 2011. Menurutnya, dalam pasal tersebut mempersempit ruang lingkup seseorang untuk berbuat baik, karena pengelolaan zakat hanya dipusatkan pada lembaga-LAZ yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Padahal untuk mensejahterakan masyarakat melalui zakat tidak terbatas pada BAZNAS saja. Akan tetapi, kyai di pondok pesantren, takmir masjid, dan guru-guru yang berada di lingkungan sekolah juga bisa mendistribusikan zakat yang telah mereka kumpulkan.

Adapun kesiapan el-Zawa yang dalam hal ini dikemukakan oleh Sudirman terhadap pasal 41 tentang sanksi diduga dikarenakan posisi el-Zawa aman dari tuntutan hukum pasal tersebut. el-Zawa merupakan lembaga pusat kajian zakat dan wakaf yang berada di lingkungan kampus, yang mana el-Zawa mendapatkan SK dari Rektor, dan Rektor sendiri berhak membentuk apa saja yang berada di kampus, termasuk mendirikan sebuah pusat kajian zakat dan wakaf.

⁸⁴ Agung, Wicaksono, *Wawancara* (Kantor YDSF, 06 Maret 2013)

Sedangkan dengan ketidaksiapan Agung Wicaksono sebagai Ketua Pelaksana YDSF dikarenakan YDSF adalah suatu lembaga otonom atau swadaya masyarakat yang keberadaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Bagaimanapun juga YDSF harus mengikuti UU yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga pihak YDSF khawatir dan tidak siap dengan adanya sanksi yang terdapat pada pasal 41 tersebut.

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR dinilai oleh informan merupakan keputusan yang sangat tergesa-gesa. Hal ini karena dengan adanya sanksi terhadap amil zakat yang tercantum dalam pasal tersebut mengakibatkan adanya konflik sosial. Permasalahannya, sejauh ini pembentukan amil zakat yang ada di setiap masjid dan pesantren tidak pernah mengharuskan adanya surat izin dari pejabat yang berwenang, kata berwenang dalam pasal ini juga belum jelas apakah itu seorang Menteri Agama atau Presiden. Dalam hal ini penulis menilai bahwa pemerintah tidak memikirkan dampak dan akibat nantinya, yang mana akan menimbulkan konflik sosial.

Lebih lanjut, yang jadi permasalahan di sini yaitu apakah BAZNAS siap mensosialisasikan pada masyarakat di seluruh provinsi secara luas dan kemudian mengedukasikan kepada masyarakat agar nantinya tata kelola zakatnya melalui BAZNAS. Maka, dengan diberlakukannya UU ini sejak Januari tahun 2012 lalu, penulis dapat menilai bahwa UU tersebut telah mengusik dan memberikan tekanan kepada para amil zakat sehingga para amil zakat tidak siap dengan diberlakukannya sanksi yang terdapat pada pasal

41 tersebut. Walaupun sering kali Ketua BAZNAS yaitu Didin Hafiduddin, dalam tiap kesempatan mengatakan bahwasanya:

“Dengan diberlakukannya UU ini maka seluruh para LAZ tidak perlu khawatir dan takut”⁸⁵

Pendapat ini dianggap belum bisa memberikan rasa nyaman, tenang dan siapnya LAZ. Akan tetapi malah bersifat politis, karna sampai sekarangpun jaminan akan adanya implementasi belum ada.

Dengan ketidakjelasan yang ada pada pasal tersebut penulis memandang bahwa para amil zakat belum siap dengan adanya sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan lebih baik jika pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dari UU ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Dengan adanya sanksi dan syarat-syarat dalam pembentukan suatu LAZ yang terdapat pada UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinilai sangat menyulitkan para amil zakat yang membuat para amil zakat tidak siap dengan adanya syarat-syarat yang harus dilakukan untuk menjadi LAZ. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudirman, UU ini menurut beliau misinya bagus namun UU ini terlihat ada unsur politik yang melibatkan orang lain tersiksa dengan adanya UU tersebut. Berikut tanggapannya:

“ sebenarnya misi dari UU ini baik, namun itu tadi UU ini perlu ada kebijakan dari sana-sini, sehingga tidak ada orang yang tersakiti dengan adanya UU ini, selain itu UU ini pasti ada yang bermuatan unsur politik yang mana kepentingan-kepentingan mereka tidak diakomodasi kepentingannya atau tertindas kepepentingannya dengan

⁸⁵ Nur Rosihin Ana, *UU Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ*, <http://www.zakat/uu-pengelolaan-zakat-jamin-kepastian.html>

mengatas namakan UU yang membuat orang lain tersiksa, akan tetapi kalau UU ini dikomunikasikan lagi pasti tidak akan ada keributan dan prosedur dalam pembuatan LAZ tidak sesulit ini.”⁸⁶

Bila memperhatikan hasil wawancara dari Sudirman, dengan munculnya UU No 23 tahun 2011 merupakan misi yang baik bagi perkembangan LAZ. Namun, prosedur pembentukan LAZ ini menyulitkan bagi para amil, yang sudah lama bergerak di ruang lingkup tata kelola zakat, sehingga banyak dari masyarakat yang menilai negatif terhadap munculnya UU ini. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Wicaksono, beliau berkata bahwasanya sangat jelas sekali kalau UU ini menyulitkan para amil zakat. Berikut tanggapannya:

“Oh, sangat jelas sekali kalau UU ini sangat mempersulit bagi para amil zakat, coba anda perhatikan lagi yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) huruf a, LAZ harus terdaftar sebagai Organisasi Kemasayarakatan Islam yang mengelola Bidang pendidikan, dakwah dan sosial, jadi kami harus menjelma sebagai ORMAS gitu, bahkan di situ tidak dijelaskan ORMAS yang seperti apa atau ORMAS yang sama seperti sekarang ini,ORMAS NU, ORMAS Muhammadiyah,ORMAS Al-Irsyad dan lainnya. Jika lembaga ini harus berdiri atas unsur ormas kami tidak bisa memungkiri karna yang membayar zakat disini bukan hanya dari kalangan biasa saja ada sebagian dari ormas PNS non PNS , NU, ormas Muhammadiyah, kalau harus di paksakan bahwa pendirian LAZ harus berdasarkan dari ormas bagaimana dengan donatur yg telah ada apakah kami harus melarang mereka untuk tidak membayar zakat di lembaga kami, jelas tidak bisa dong, bayar zakat ko dilarang.”⁸⁷

Menurut Agung Wicaksono, UU ini sangat mempersulit bagi para amil zakat yang sudah lama bergerak di ruang lingkup pengelolaan zakat

⁸⁶ Sudirman, *Wawancara* (Kantor el-Zawa, 07 Maret 2013)

⁸⁷ Agung, Wicaksono, *Wawancara* (Kantor YDSF, 06 Maret 2013)

karena dalam UU ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi suatu LAZ, seperti syarat LAZ harus terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS). Padahal sejak tiga dekade terakhir secara gemilang telah membangkitkan zakat nasional dari ranah amal-sosial keranah pemberdayaan pembangunan tanpa didirikan oleh ORMAS Islam. Selain itu YDSF sendiri bukanlah LAZ yang berdiri atas nama ORMAS sehingga membuat YDSF tidak siap jika lembaga tersebut di rubah menjadi suatu lembaga yang berdiri atas nama ORMAS.

Setelah penulis cermati hasil wawancara dari kedua lembaga tersebut mereka berpendapat bahwa syarat-syarat yang terdapat pada UU menyulitkan bagi para amil zakat yang sudah lama bergerak di ruang tata kelola zakat, sehingga membuat para amil zakat tidak siap jika syarat-syarat pembentukan LAZ harus didirikan oleh ORMAS Islam. Padahal dengan kenyataannya tidak banyak lembaga pengelola zakat yang berdiri atas nama ORMAS Islam. Dalam UU ini perlu dijelaskan lagi yaitu maksud dari ORMAS tersebut, dikarenakan pasca reformasi banyak bermunculan ORMAS yang berlandaskan atau berasaskan agama, ras, dan ideologi.

Selain itu dalam UU ini dinilai ada unsur-unsur politik yang mengakibatkan para amil zakat memandang negatif terhadap UU baru. Pada dasarnya pengelolaan zakat di Indonesia bukan semata-mata milik pemerintah. Peran masyarakat sipil, terutama umat Islam, juga sangat besar, bahkan telah memiliki sistem sendiri yang berkembang di internal masyarakat. Dengan bertambah banyaknya jumlah dana zakat yang

terkumpul sampai saat ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, bahkan sangat jarang sekali prestasi yang dicapai tersebut didapat oleh campur tangan Pemerintah.

Setelah penulis cermati dari tanggapan ke dua lembaga tersebut, UU No 23 tahun 2011 aspek kelembagaan pengelola zakat menjadi hal yang sangat rumit dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pembayar zakat tentu akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang sudah mereka percaya, dan dianggap tepat penyalurannya. Aspek kepercayaan inilah yang kemudian tidak bisa dipaksakan, termasuk oleh peraturan sekalipun.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator (pembentuk peraturan) perlu untuk memiliki pandangan bahwa pengelolaan zakat harus partisipatif, bukan semata-mata urusan pemerintah. Peran pemerintah tidak perlu selalu dalam bentuk melayani, namun dalam hal pengelolaan zakat ini cukup melakukan pemberdayaan terhadap upaya masyarakat selama ini, salah satunya melalui kelembagaan LAZ.

Berikut adalah tabel tentang pendapat Agung Wisaksono dan Sudirman terhadap kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tabel 2.
Perbedaan pendapat LAZ el-Zawa dan YDSF pasca terbitnya
UU No 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

NO	Pernyataan	YDSF	El-Zawa	Langkah YDSF	Langkah El-Zawa
1	Pendapat terhadap terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	Setuju	Setuju	Mengajukan <i>Judicial review</i>	-
2	Kesiapan LAZ Pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.	Perlu adanya kesiapan.	Tidak perlu adanya kesiapan.	Mengajukan <i>Judicial review.</i>	-
3	Sanksi bagi yang melanggar peraturan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.	Tidak setuju dengan adanya sanksi	Setuju dengan adanya sanksi	-	-
4	Prosedur pelaksanaan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	Menyulitkan	Menyulitkan	-	-

Setelah penulis melihat pendapat yang telah diutarakan oleh kedua LAZ di atas, menunjukkan bahwa mereka mempunyai kesamaan dan perbedaan pendapat terkait pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada sebagian pasal yang *multi tafsir* yang mengakibatkan para Amil Zakat menginginkan adanya revisi terhadap UU tersebut.
2. Adanya perbedaan dari segi kesiapan yang dilakukan oleh YDSF dan el-Zawa. Setelah terbitnya UU No 23 tahun 2011 YDSF telah melakukan judicial review sebagai kesiapannya, sedangkan el-Zawa tidak perlu menyiapkan apa-apa atas terbitnya UU tersebut.
3. Dari segi sanksi YDSF tidak setuju jika para amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang terkena sanksi sebagai mana yang terdapat pada pasal 41. Sedangkan el-Zawa setuju dengan adanya sanksi tersebut dengan alasan karna meminimalisir adanya amil zakat yang tidak resmi.
4. Dengan banyaknya prosedur pembentukan LAZ yang terdapat pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut YDSF dan el-Zawa menilai bahwa prosedur tersebut menyulitkan bagi para amil zakat yang sudah lama bergerak di tata kelola zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang kesiapan LAZ pasca terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang, maka adanya perbedaan dari segi kesiapan yang dilakukan oleh YDSF dan el-Zawa. Kesiapan yang dilakukan YDSF adalah dengan mengajukan *judisial review* sebagai kesiapannya dengan alasan YDSF adalah suatu lembaga otonom atau swadaya masyarakat yang keberadaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Sedangkan el-Zawa tidak perlu menyiapkan apapun karena el-Zawa adalah suatu lembaga pusat kajian zakat dan wakaf yang berada di lingkungan kampus, yang mana keberadaan el-Zawa terdapat pada SK dari Rektor dan Rektor berhak mendirikan apa saja yang berada di kampus, termasuk mendirikan sebuah pusat kajian zakat dan wakaf.

B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan renungan bagi peneliti, lembaga, dan pemerintah.

1. Bagi Peneliti

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, maka dari itu perlu diadakanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan tema penelitian ini.

2. Bagi Lembaga

Dengan penelitian ini diharapkan LAZ yang sudah lama bergerak di tata kelola zakat, sebelum peraturan Pemerintah ditetapkan sebaiknya LAZ mempersiapkan, segala sesuatu yang terdapat pada UU No 23 tahun 2011.

3. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an in Word.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fathoni, Muhammad. *Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang Terhadap Potensi Disfungsi LAZ Pasca UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012.

Hasan, M Ali. *Zakat dan Infak; Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ja'far, Muhammadiyah. *Zakat, Puasa dan Haji*. Malang: Kalam Mulia, 1985.

Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah UIN Malang. *el- Qisth*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006.

Kumkelo, M. Jaiz. *Tata Hukum Indonesia*. Hand Out. Fakultas Syariah UIN Malang t.t),t,h.

Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: Adipura, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.

Musta'in. *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia, 2005.

Pola Pembinaan Badan Amil Zakat. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

Qordawi, Yusuf. “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. *Hukum Zakat*, Bandung: Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998.

Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif Keproduktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sri, Mamuji dan Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Tetapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2004.

Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
UIN Malang, Tim Dosen Fakultas Syariah. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005.

WEBSITE

www.rumahzakat.org,

<http://alianoor.wordpress.com/> *Meluruskan Salah Paham Tentang Makna Amil Zakat Ditinjau Menurut Syariat Islam 22*

<http://www.dudiwahyudi.com/news/read/2011/12/17/26519/20> lembag penerima zakat yang diakui ditjen pajak

<http://www.Forumzakat.net/index.php?act=viewartikel=78>

<http://www.hukumonline.com/> Potensi Disfungsi BAZNAS Pasca UU
Pengelolaan Zakat

<http://www.zakat/uu-pengelolaan-zakat-jamin-kepastian.html> UU Zakat Jamin
Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ.

<http://www.kompas.com/zakat/Wamenag.Pengelolaan.Zakat.Harus.Libatkan.Pera>
n.Negara.htm



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF "EL-ZAWA"
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telpun (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa-uinmaliki.org



SURAT KETERANGAN
Nomor: Un.3.2/PP.01/18/2013

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman, MA.
NIP : 19770822 200501 1 003
Jabatan : Ketua unit Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "EL-ZAWA"
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama : Maroatul Maslaha
NIM : 09220019
Fakultas/Jurusan : Syaria'h/Hukum Bisnis Syaria'h

telah melakukan penelitian di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "EL-ZAWA" UIN Maliki Malang dengan judul "Kesiapan Lembaga Amil Zakat Pasca Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "EL-ZAWA" UIN Maliki Malang".
Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dibuat sebagaimana mestinya

Malang, 13 Maret 2013



Dr. Sudirman, MA.

NIP 19770822 200501 1 003



Certificate No ID08/1219

SURAT KETERANGAN
No. 20/SK/YDSF MLG/III/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Wicaksono, ST
Jabatan : Direktur Pelaksana
Alamat : Jl. Kahuripan 12 Malang

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Maroatul Masluha
NIM : 09220019
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syari'ah
Univ. : Universitas Islam Negeri Malang

Telah melakukan penelitian di YDSF Malang, dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Maret 2013

YDSF Malang



Agung Wicaksono, ST
Direktur Pelaksana

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/2013
 Lampiran : 1 eks
 Perihal : Penelitian

13 Maret 2013

Yth. Pimpinan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang
 Jalan WR. Supratman Nomor 19 Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Maroatul Masluha
 NIM : 09220019
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Kesiapan Lembaga Amil Zakat Pasa Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Dr. Hj. Um Sumbulah, M.Ag.
 NIP. 19710826 199803 2 002

Tembusan :

I. Dekan.



FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/32/2013
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

13 Maret 2013

Yth. Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maliki Malang
Jalan Gajayana Nomor 50 Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Maroatul Masluha
NIM : 09220019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maliki Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Kesiapan Lembaga Amil Zakat Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang dan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255